



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2020**

TENTANG

(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020)

- Pemohon** : Ir. H. Thoni Fathoni Mukson. dan Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Ir. H. Thoni Fathoni Mukson. dan Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 2, Peserta Pemilihan Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 310/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.01 Kpt/35601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang,

bertanggal 15 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.01 Kpt/35601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 310/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 2. Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Pandeglang (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.01 Kpt/35601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pandeglang, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN. MK/AP3/12/2020 bertanggal 19 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.